



**PUTUSAN**

Nomor 347/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEDDY AZHAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., Mahmud Irsad Lubis, S.H., Iskandar, S.H., dan Ibrohimsyah, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H. & Partners serta Kantor Advokat Lubis dan Rekan yang berkantor di Garu 2B Gg. Bahagia No. 12 A, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U1/9/Hk.03//SK/2024 tanggal 11 Januari 2024, **selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;**

**Lawan :**

**SITI ZAHARA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Uptara, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURAINUN KARDANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Dusun III

Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

**RARADES FALAH FADILLAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Dusun III, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini para Terbanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada Apriyanto Eko Saputro, S.H., dan Zoelfikar, S.H., Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriyanto Eko Saputro, S.H., & Rekan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Komp. BTN TNI AL Blok. AD 4, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/18/Hk.03/II/SK/2024 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 347/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 13 Juni 2024 Nomor 347/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 347/PDT/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Mei 2024 Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI :**

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **Dalam Eksepsi;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2024 , yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan ( dikirim) secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan ke Para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Memori Banding dari Penggugat yang diberi tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari para Tergugat yang diberi tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas perkara (Inzage) Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan, telah memberi kesempatan masing-masing kepada kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2024, para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 6 Juni 2024, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Hakim *Judex Factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Keliru Mempertimbangkan Pokok Perkara setelah Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1. Bahwa dalam perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis halaman 46 hakim *judex factie* telah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



memberikan pertimbangan hukum atas seluruh eksepsi dari Para Terbanding sehingga berpendapat: “*gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*”;

2. Bahwa kemudian setelah menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak dapat diterima, selanjutnya hakim *judex factie* tingkat pertama tanpa ada alasan hukum yang jelas tetap mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan *a quo*, hal ini sebagaimana uraian halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, yang mengatakan: “*bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini*”;
3. Bahwa secara hukum acara perdata, semestinya setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepatutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, karena antara formil gugatan dan materil gugatan (pokok perkara) merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, yang pada dasarnya pokok perkara baru dapat dipertimbangkan jika formil gugatan terpenuhi dan/atau eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
5. Bahwa jika hakim *judex factie* masih mempertimbangkan pokok perkara artinya dalam putusan *a quo* masih memungkinkan menghasilkan putusan gugatan ditolak, padahal seyogyanya antara putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak merupakan 2 (dua) jenis putusan yang berbeda dan tidak bisa saling bersamaan;
6. Bahwa disaat hakim *judex factie* memberikan amar putusan tidak dapat



- diterima, artinya yang dipertimbangkan hanyalah formil gugatan dikarenakan eksepsi para terbanding diterima, namun menjadi suatu keanehan jika hakim *judex factie* tingkat pertama masih mempertimbangkan pokok perkara, seolah-olah masih ada kemungkinan terhadap gugatan *a quo* dinyatakan diterima atau ditolak;
7. Bahwa secara hukum acara perdata antara Putusan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Putusan Gugatan Ditolak memiliki landasan hukum dan implikasi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan;
  8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap maksud dari gugatan ditolak adalah bila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akibat hukumnya ketika si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila gugatan yang diajukan oleh si penggugat dan si tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap si tergugat, maka gugatannya akan ditolak;
  9. Bahwa implikasi hukum yang didapat dari Putusan yang menyatakan Gugatan Ditolak adalah, terhadap upaya dari putusan tersebut adalah mengajukan banding;
  10. Bahwa sebaliknya masih Menurut M. Yahya Harahap Gugatan tidak dapat diterima maksudnya adalah gugatanyang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti error in persona, obscur libel, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif. Hal tersebut pundijelaskan menurut M. Yahya Harahap terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium, mengandung cacat obscur libel, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya;
  11. Bahwa implikasi hukum dari Putusan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yakni Penggugat dapat mengajukan ulang gugatan *a quo* selama memperbaiki cacat formil dari gugatan



- yang dimaksud atau juga dapat memilih untuk mengajukan banding;
12. Bahwa antara Putusan Tidak Dapat Diterima dan Putusan Ditolak sangat berbeda antara pemaknaan dan implikasi hukum, Putusan tidak dapat diterima berarti membuktikan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat gugatan (cacat formil) sedangkan Putusan ditolak berarti gugatan *a quo* sudah benar secara formil tinggal lagi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
  13. Bahwa sejatinya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis setelah hakim *judex factie* menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam halaman 46, hakim tidak dapat lagi mempertimbangkan pokok perkara, karena dari sisi formil gugatan hakim menganggap tidak terpenuhi;
  14. Bahwa oleh karena hakim *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah menyalahi hukum acara perdata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam HIR, RBG, serta *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Staatblad 1987;
  15. Bahwa dikarenakan hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah menyalahi hukum acara perdata, karena mempertimbangkan kembali pokok perkara setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga dari aspek penyusunan pertimbangan hukum menjadi cacat yuridis;
  16. Bahwa dikarenakan hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Keliru mempertimbangkan Pokok Perkara setelah Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), untuk itu patut dan layaklah hakim *judex factie* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis;
  17. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2023/PN Kis telah dinyatakan batal, dan dari sisi pembuktian pokok perkara gugatan *a quo* terbukti, oleh karenanya patulah pula hakim *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan mengabulkan seluruh permohonan Pembanding;

**B.** Hakim *Judex Factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Memberikan Pertimbangan Hukum yang Tumpang Tindih atau Kontradiktif antara Satu dengan yang Lainnya

1. Bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan, hakim benar-benar harus memperhatikan dan menelaah perkara secara baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga nantinya dalam proses penyusunan putusan dapat menuangkan pertimbangan hukum yang tepat;
2. Bahwa Wildan Suyuthi Mustofa (2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana), memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan;
3. Bahwa sebelum terpenuhinya unsur-unsur putusan yang idela sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, tentu dalam menguraikan pertimbangan hukum hakim harus selaras Antara pertimbangan satu dengan yang lainnya, artinya pertimbangan hukum yang diuraikan tidaklah boleh TumpangTindih ataupun Ada Kontradiktif Pertimbangan Hukum di dalamnya;
4. Bahwa pentingnya memberikan pertimbangan hukum yang tepat sebelum menghasilkan putusan hukum yang baik dapat dilihat dalam

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”*

5. Bahwa kemudian Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga menyampaikan: *“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”*
6. Bahwa dasar hukum yang tepat dan benar dalam suatu pertimbangan hukum hakim tidaklah dapat tercipta apabila di dalam pertimbangan itu sendiri terdapat tumpang tindih dan kontradiktif pertimbangan antara satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, terlihat jelas terdapat beberapa pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
8. Bahwa pertentangan pertimbangan hukum yang dimaksud dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 40 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, yang menyatakan: *“Meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim secara ex officio telah memeriksa perkara a quo yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran dan merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Kisaran”* disisi lain dalam pertimbangan hukum halaman 45, yang menyatakan: *“Gugatan a quo tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat wajiblah mengikutsertakan Ahli Waris lainnya yang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sebagai pewaris dari Almarhum Ahmad Putra oleh karenanya Edi Sahputra (Anak Ahmad Putra), Abu Bakar (Adik Ahmad Puta) dan Amrijal Upik (Anak Ahmad Putra) wajib diikutsertakan dalam Gugatan perkara a quo dan secara hukum dijadikan Penggugat dalam Perkara a quo”*;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



9. Bahwa disini terlihat jelas tumpang tindih pertimbangan hukum dan kontradiktif pendapat hakim *judex factie* di halaman 40 dan halaman 45, disatu sisi hakim *judex factie* menganggap berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* berkaitan dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan bukanlah sengketa waris, namun disisi lain hakim juga menganggap pada perkara *a quo* harus melibatkan ahli waris lainnya, seola-olah menyatakan gugatan *a quo* adalah gugatan waris;
10. Bahwa andaikata (*quad non*) hakim *judex factie* tingkat pertama menganggap perkara *a quo* harus melibatkan seluruh ahli waris, maka sudah semestinya hakim menganggap Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan perkara waris dan bukan perkara perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa jika hakim *judex factie* tingkat pertama pada pertimbangan hukum halaman 40 telah beranggapan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang, maka artinya perkara *a quo* bukanlah sengketa waris melainkan sengketa perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan *a quo*, maka dalam perkara perbuatan melawan hukum berkaitan dengan sengketa kepemilikan, hanya diperlukan 1 (satu) pemilik objek yakni Pembanding untuk mengajukan gugatan tanpa perlu pemilik lainnya untuk mengajukan gugatan kepada para Terbanding yang melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan *a quo*;
12. Bahwa pendapat hakim *judex factie* tingkat pertama yang mengharuskan melibatkan ahli waris lainnya sebagaimana pertimbangan halaman 45 menunjukkan adanya Ketidakkonsistenan hakim *judex factie* dalam pertimbangannya satu sisi menganggap berwenang karena ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, disisi yang lain ingin melibatkan seluruh pihak yang dianggap ahli waris seolah gugatan *a quo* adalah gugatan waris, disini jelaslah tumpang tindih dan kontradiktifnya hakim *judex factie* tingkat pertama dalam menguraikan pertimbangan hukum;



13. Bahwa pada pertimbangan hukum selanjutnya juga terdapat pertentangan pendapat atau tumpang tindih, dalam pertimbangan halaman 48 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:80/Pdt.G/2023/PN Kis, hakim mempertimbangkan: "*bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini*", disisi lain pada pertimbangan halaman 49 hakim berpendapat: "*berdasarkan fakta tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat*";
14. Bahwa pertentangan pertimbangan hukum antara pertimbangan halaman 48 dan halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, sangatlah jelas, pada halaman 48 hakim ingin mempertimbangkan pokok perkara dan mencoba membuktikan fakta persidangan, sedangkan pada halaman 49 hakim tidak ingin mempertimbangkan pokok perkara, sungguh suatu pertimbangan hukum yang tumpang tindih dan kontradiktif satu dengan yang lainnya;
- (2) Bahwa pertimbangan hukum hakim *judex factie* tingkat pertama yang demikian yakni tumpang tindih atau kontradiktif antara satu dengan yang lainnya bertentangan dengan prinsip putusan yang *idee des recht* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berkaitan dengan menciptakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, artinya pertimbangan hukum yang tumpang tindih atau kontradiktif satu dengan yang lainnya tidak mungkin menciptakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
15. Bahwa dikarenakan hakim *judex factie* dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Memberikan Pertimbangan Hukum yang Tumpang Tindih atau Kontradiktif antara Satu dengan yang Lainnya sehingga bertentangan



dengan prinsip putusan yang *idee des recht* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk itu patutlah hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis;

16. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah dinyatakan batal, dan dari sisi pembuktian pokok perkara gugatan *a quo* terbukti, oleh karenanya patutlah pula hakim *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan mengabulkan seluruh permohonan Pembanding;

C. Hakim *Judex Factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Salah menerapkan Hukum Sehingga Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding;

1. Bahwa pada halaman 40 s/d halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, hakim *judex factie* tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari para terbanding terhadap gugatan *a quo*, yang pada pokoknya hakim menganggap seluruh eksepsi Para Terbanding diterima sehingga gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), untuk itu

pada memori banding ini perlu pembanding uraikan satu persatu pertimbangan hukum hakim *judex factie* yang keliru dalam menerapkan hukum sehingga menganggap gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

a. Pertimbangan Tentang Surat Kuasa Cacat Formil;

1) Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 43 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, hakim *judex factie* tingkat pertama berpendapat: "*Menimbang, bahwa oleh karena didalam suarat kuasa nya, Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek*



sengketa yang diperkarakan, sehingga surat kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil beralasan hukum untuk diterima;

- 2) Bahwa pertimbangan hukum ini sangatlah keliru dan tidak sesuai penerapannya sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 jo Pasal 1795 KUH Perdata, karena di dalam surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2023, yang telah diregistrasi dan diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* tanpa ada keberatan dan saran perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Kuasa Hukum Pembanding telah memuat hal-hal sebagai berikut:

- Untuk keperluan tertentu, pada surat kuasa sudah mencantumkan keperluan kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Siti Zahara dan kawan-kawan selaku Para Tergugat di Pengadilan Negeri Kisaran, termasuk dalam hal ini mengajukan Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan.
- Identitas para pihak sebagai penggugat dan tergugat, dalam surat kuasa khusus *a quo* telah menguraikan Dedy Azhar selaku Penggugat (ic. Pembanding) dan Siti Zahara dan kawan-kawan selaku Para Tergugat (ic. Para Terbanding). Hal ini juga diakui oleh Para Terbanding secara langsung melalui surat kuasanya tertanggal 06 Januari 2024, hal ini jelas pula tertuang identitas pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, halaman 1 dan 2;
- Kompetensi relative, pada surat kuasa *a quo* telah menyebutkan gugatan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran, dan ini diakui oleh hakim *judex factie* sendiri dalam pertimbangan hukumnya halaman 40;
- Uraian secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



pada bagian khusus surat kuasa *a quo* telah pula diuraikan maksud surat kuasa khusus tersebut adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tentu uraiannya secara lengkap bukanlah dituangkan dalam surat kuasa khusus melainkan dalam gugatan *a quo* yang telah dipertimbangkan hakim *judex factie* tingkat pertama halaman 46 s/d 48;

- 4) Bahwa terhadap seluruh rangkaian di atas jelaslah surat kuasa khusus Pembanding kepada kuasa hukumnya tertanggal 26 Desember 2023, telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 jo Pasal 1795 KUH Perdata;
- 5) Bahwa perlu diperhatikan berkaitan dengan surat kuasa khusus yang dijelaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang yakni bahwasannya: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa";
- 6) Bahwa merujuk Pasal 1795 KUH Perdata, kuasa khusus merupakan surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Oleh karenanya bentuk surat kuasa khusus inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal;
- 7) Bahwa dalam surat kuasa khusus Pembanding yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah disebutkan tentang subjek hukum penggugat (ic. Pembanding) dan para tergugat (ic. Para terbanding), tentang substansi perkara Perbuatan Melawan Hukum, serta tentang Pengadilan yang berhak mengadili perkara *a quo* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran, bahkan di dalam penjelasan di bawahnya secara detail telah diterangkan dalam surat kuasa khusus tersebut penerima kuasa dapat membuat replik, mengajukan bukti tertulis, saksi-saksi, ahli, memberikan konklusi dan menyatakan banding, hal ini menunjukkan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



kekhususan dari surat khusus *a quo* yang telah menguraikan secara detail tentang kekhususan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa;

8) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas menjadi suatu kekeliruan pertimbangan hukum hakim *judex factie* pada halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis yang mengatakan surat kuasa cacat formil, karena sesungguhnya pada sidang pertama Majelis Hakim telah menerima surat kuasa tersebut dan tidak ada menyatakan tentang kesalahan kuasa, perbaikan dan lain sebagainya, tentu pada hukum acara yang baik jika ada kekurangan dalam surat kuasa Majelis Hakim mengingatkan para pihak untuk memperbaiki surat kuasa khusus yang keliru atau kurang, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak ada mempersoalkan surat kuasa khusus pembanding serta menerima surat kuasa khusus Pembanding yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;

9) Bahwa oleh karena hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah keliru menerapkan hukum sehingga mengatakan suratkuasa cacat formil, atas dasar itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima sekaligus menyatakan eksepsi Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

## **b. Pertimbangan Tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;**

1) Bahwa hakim *judex factie* tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis halaman 43, mengungkapkan: "*Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai hak dari Para Ahli Waris Ahmad Putra karena Penggugat tidak memiliki surat atau Alas Hak terkait batas-batas wilayah tersebut, Sehingga gugatan Penggugat menjadi prematur*

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



dan Penggugat tidak memiliki kedudukan dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* beralasan hukum untuk diterima”;

- 2) Bahwa pada perkara *a quo* eksepsi dari Para Terbanding menyatakan Pembanding tidak mempunyai *legal standing* bukanlah sebagaimana pertimbangan hukum hakim *judex factie* tingkat pertama, melainkan dikarenakan objek perkara *a quo* milik Para Terbanding selaku ahli waris Abu Bakar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593//1982 tertanggal 21 Agustus 1982(ic. Bukti T-7);
- 3) Bahwa para terbanding yang disepakati oleh hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menganggap seolah-olah bukti T-7 merupakan akta otentik yang dapat dijadikan dasar alas kepemilikan tanah, hal ini merupakan pemahaman keliru secara hukum, untuk itu perlu pembanding sampaikan Surat Keterangan Tanah (ic. Bukti T-7) itu sendiri dalam hukum Indonesia bukanlah bukti kepemilikan;
- 4) Bahwa menurut Ferry Mursyidan Balda (Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN), SKT sebetulanya hanya menegaskan tentang riwayat tanah;
- 5) Bahwa secara hukum surat keterangan dari kepala desa seperti SKT bukanlah merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan, yang pembuktiannya hanya bersifat formil saja;
- 6) Bahwa dalam sejarah hukumnya Sebelum lahirnya UUPA, surat keterangan tanah diatas masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;
- 7) Bahwa hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:  
“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”;

- 8) Bahwa dalam gugatan *a quo* pbanding telah sampaikan kedudukan dari pbanding adalah selaku ahli waris dari Azhar yang merupakan anak kandung dari Ahmad Putra dan pihak yang mengelola objek tanah *a quo* sampai dengan sekarang, yang secara turun temurun telah menguasai dan mengusahai dan/atau mengelola tanah tersebut dari tahun 1955 sampai dengan sekarang sebagaimana pula Surat Keterangan Nomor:470 / 17/TMD /AP// 2024, tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Muda;
- 9) Bahwa tiba-tiba tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 para terbanding melayangkan somasi kepada pbanding dan menyatakan objek perkara *a quo* adalah miliknya karena selaku ahli waris Abu Bakar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /1982 tertanggal 21 Agustus 1982;
- 10) Bahwa secara logika umum dan secara akal sehat, jika memang para terbanding memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ / 1982 tertanggal 21 Agustus 1982, kenapa baru tahun 2023 para terbanding melayangkan somasi kepada pbanding dan/atau ahli waris Azhar?;
- 11) Bahwa selama ini pbanding mengelola objek perkara *a quo* tanpa hambatan samasekali, tiba-tiba secara serampangan para terbanding mengaku objek perkara *a quo* adalah miliknya dengan dasar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /1982 tertanggal 21 Agustus 1982;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



- 12) Bahwa perlu pembanding sampaikan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/325/TMD/AP/XII/2023, tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Muda (ic. Bukti P-5), sudah diterangkan bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 yang dikeluarkan sendiri oleh kepada Desa Tanjung Muda atas nama Abu Bakar, sama sekali tidak pernah ditemukan registernya di kantor Kepala Desa Tanjung Mudah beserta arsip pertinggal Surat Keterangan Tanah tersebut, sehingga kesimpulannya tidak ada register secara resmi terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 tersebut;
- 13) Bahwa atas dasar itu senyatanya para terbandinglah yang tidak mempunyai *legal standing* untuk melayangkan somasi kepada pembanding dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengaku-ngaku objek perkara *a quo* adalah milik para terbanding sebagai ahli waris Abu Bakar, karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 tidak teregister secara resmi di administrasi Desa Tanjung Muda;
- 14) Bahwa *legal standing* dari pembanding jelaslah sebagai ahli waris dari Azhar selaku anak kandung Ahmad Putra yang telah mengelola objek perkara *a quo* secara turun temurun mulai dari tahun 1955 sampai dengan sekarang, untuk itu sebagaimana posita gugatan *a quo* angka 21 yang merujuk pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kedudukan penggugat adalah pemilik objek tanah melalui konversi hak lama;
- 15) Bahwa atas dasar seluruh rangkaian argumentasi di atas merujuk pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, suatu penerapan hukum yang keliru hakim *judex factie* tingkat pertama menganggap Pembanding

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

16) Bahwa oleh karena hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PNKis telah keliru menerapkan hukum sehingga mengatakan Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*, atas dasar itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima sekaligus menyatakan eksepsi Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

**c. Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**

1) Bahwa dalam pertimbangan halaman 44-45 pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, hakim *judex factie* tingkat pertama beranggapan: "*bahwa dalam perkara aquo dimana Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan jelas dan terang tentang berapa luas atau ukuran tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara rinci dari tanah sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat, maka gugatan yang demikian menurut prinsip prinsip hukum acara perdata dikatakan sebagai gugatan kabur (Obscur Libel) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

2) Bahwa pertimbangan hakim *judex factie* tingkat pertama yang demikian sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan uraian yang telah dituangkan dengan jelas dalam gugatan *a quo* karena sangat jelas dalam posita gugatan angka 2 jo posita angka 7 jo petitum angka 4, pembanding telah menguraikan secara jelas letak, luas dan batas-batas tanah dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi suatu kekacauan berpikir jika hakim *judex factie* tingkat pertama menganggap Pembanding tidak menguraikan luas dan batas-

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



batas yang jelas atas objek perkara *a quo* dalam gugatan *a quo* karena sesungguhnya luas dan batas-batasnya telah diuraikan dengan jelas dan diperkuat dengan rangkai alat bukti surat sebagaimana P6 s/d P-18 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi pbanding di depan persidangan;

- 3) Bahwa kemudian hakim *judex factie* tingkat pertama mengkaitkannya dengan telah adanya penggantian rugi atas objek beberapa kali sebagaimana posita angka 5, posita angka 5 hanya menerangkan tentang telah terjadinya beberapa kali ganti kerugian atas objek dengan total luas 1.200 M<sup>2</sup>, sehingga sisa luas objek tanah *aquo* adalah seluas 8.800 M<sup>2</sup>, berkaitan dengan batas-batas tanah yang ada tetap merujuk pada posita angka 2 gugatan *a quo*, yang hal ini telah terbukti sebagaimana alat bukti surat sebagaimana P-6 s/d P-18 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi pbanding di depan persidangan dan *descente*;
  - 4) Bahwa suatu pertimbangan dan pemahaman yang keliru jika hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan Pbanding tidak menguraikan luas dan batas yang jelas terhadap objek perkara *a quo*, yang nyatanya telah dituangkan oleh Pbanding dalam gugatan *a quo*, untuk itu penerapan hukum yang dituangkan oleh hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya telah salah dan/atau keliru;
  - 5) Bahwa oleh karena hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah keliru menerapkan hukum sehingga mengatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), atas dasar itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima sekaligus menyatakan eksepsi Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak;
- d. Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);



- 1) Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, hakim *judex factie* tingkat pertama beranggapan: "*bahwa didalam eksepsi Para Tergugat tersebut menjelaskan bahwa Gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dimana didalam gugatan Penggugat pada point 5.a – point 5.c yang menyatakan objek tanah lebih kurang 10.000 M2 telah diganti rugi oleh Ahli Waris dari Ahmad Putra (kakek Penggugat) sehingga tinggal lebih kurang 8.800 M2, namun dalam gugatan Penggugat tersebut tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat wajiblah mengikutsertakan Ahli Waris lainnya yang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sebagai pewaris dari Almarhum Ahmad Putra oleh karenanya Edi Sahputra (Anak Ahmad Putra), Abu Bakar (Adik Ahmad Puta) dan Amrijal Upik (Anak Ahmad Putra) wajib diikutsertakan dalam Gugatan perkara a quo dan secara hukum dijadikan Penggugat dalam Perkara a quo;*"
- 2) Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum hakim *judex factie* tingkat pertama yang demikian sebelumnya telah diuraikan bertentangan dengan pertimbangan hukum yang sebelumnya yang mengatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara a quo, dikarenakan jelas perkara a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan waris;
- 3) Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana angka 1 di atas, menggambarkan hakim *judex factie* seolah-olah menganggap (*quad non*) gugatan a quo adalah berkaitan dengan gugatan waris, sehingga mendistorsi pendapat hakim *judex factie* sebelumnya;
- 4) Bahwa andaikataupun (*quad non*) seluruh ahli waris Alm. Ahmad Putra harus dilibatkan maka suami atau ayah dari Para Terbanding bukanlah bagian dari Ahli Waris dari Alm. Ahmad Putra, karena Alm. Ahmad Putra memiliki anak laki-laki, oleh karenanya Abu

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



Bakar (ic. Suami dan ayah Para Terbanding) yang merupakan adik dari Alm. Ahmad Putra telah terdinding dan bukan merupakan ahli waris, terlebih perkara *a quo* bukanlah perkara waris melainkan perkara perbuatan melawan hukum, yang mana 1 pemilik objek saja sudah dapat mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum para terbanding yang mencoba mengambil alih objek perkara *a quo* secara melawan hukum;

- 5) Bahwa berkaitan dengan pendapat hakim *judex factie* yang harus mengikut sertakan *Edi Sahputra (Anak Ahmad Putra) dan Amirjal Upik (Anak Ahmad Putra)*, berdasarkan keterangan keduanya dalam bukti P-17 dan P-18, yang pada pokoknya menerangkan objek perkara telah dikuasai dan dikelola oleh Ahmad Putra dan ahli waris secara turun temurun sejak tahun 1955 dan tidak pernah dilakukan pemindahan hak, sampai dengan sekarang masih kuasai dan dikelola oleh Pembanding sebagai anak dari Alm. Azhar, artinya pihak-pihak yang dianggap hakim *judex factie* tingkat pertama harus dimasukkan sependapat dengan pembanding karena objek tanah *a quo* adalah milik Alm. Ahmad Putra bukan milik Abu Bakar (ic. Suami dan ayah para terbanding);
- 6) Bahwa kemudian hakim *judex factie* beranggapan kepala desa Tanjung Muda harus dimasukkan sebagai pihak turut tergugat dalam perkara *a quo*, merupakan pendapat yang sangat keliru;
- 7) Bahwa Kepala Desa Tanjung Muda tidak ada hubungannya samasekali dengan gugatan *a quo* karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 (ic. Bukti T-7) sendiri berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/325/TMD/AP/XII/2023, tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Muda (IC. Bukti P-5) menerangkan pada pokoknya Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tidak pernah tergister dan tidak ada dalam arsip adminisratif Desa Tanjung Muda, sehingga apapun hasil dari putusan perkara *a quo* samasekali tidak akan mempengaruhi dalam bentuk apapun kepada Kepala Desa Tanjung Muda;



- 8) Bahwa tujuan adanya tergugat dalam suatu perkara ialah karena nantinya terhadap putusan akan mempengaruhi para pihak dalam perkara *a quo* sedangkan untuk perkara *a quo* samasekali tidak akan mempengaruhi secara implikasi hukum dalam bentuk apapun terhadap ahli waris Ahmad Putra lainnya (karena bukan perkara gugatan waris) ataupun Kepala Desa Tanjung Muda;
- 9) Bahwa untuk itu anggapan hakim *judex factie* tingkat pertama yang mengharuskan dimasukkannya ahli waris Alm. Ahmad Putra sebagai pihak dan Kepala Desa Tanjung Muda sebagai turut tergugat samasekali tidak beralasan hukum dan menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum;
- 10) Bahwa oleh karena hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah keliru menerapkan hukum sehingga mengatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), atas dasar itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima sekaligus menyatakan eksepsi Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

**e. Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat atas Kerugian Materil dan Immateril tidak Memiliki Dasar Hukum**

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 46 pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis hakim *judex factie* tingkat pertama berpendapat: "*bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat atas kerugian Materil dan Immateril tidak memiliki dasar hukum, maka menurut Majelis Hakim dalil kerugian materiil dan immateriil ini, Penggugat bersandarkan kepada dalil semata tanpa adanya perincian yang mendetail tentang kerugian yang diderita dan tanpa didukung oleh alat bukti, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;*
- 2) Bahwa pertimbangan hukum pada angka e1 di atas sungguh-

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



sungguh menunjukkan pengabaian hakim *judex factie* dalam membaca secara utuh gugatan *a quo* yang dilayangkan pbanding;

- 3) Bahwa pada posita angka 26 s/d 32 telah diuraikan oleh Pbanding secara gamblang dan tegas akibat perbuatan melawan hukum dari para Terbanding, Pbanding mengalami kerugian baik materil maupun immaterial sehingga merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
- 4) Bahwa detail uraian kerugian materil dan immaterial dari Pbanding atas perbuatan melawan hukum itu telah diuraikan secara lengkap dalam gugatan *a quo*, sehingga menjadi suatu kekeliruan hakim *judex factie* tingkat pertama menganggap gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena permintaan kerugian materil dan immaterial dari Pbanding tidak memiliki dasar hukum, tentu hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata *jo* Pasal 833 KUH Perdata *jo* Pasal 1367 KUH Perdata;
- 5) Bahwa berkaitan dengan jumlah kerugian yang diuraikan Pbanding terbukti atau tidak bukanlah bagian dari pemeriksaan formil gugatan, melainkan perlu dibuktikan dalam pokok perkara;
- 6) Bahwa tindakan hakim *judex* yang mempertimbangkan kerugian materil dan immaterial yang dimintakan pbanding sebagai bentuk dari gugatan yang cacat formil sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya;
- 7) Bahwa oleh karena hakim *judex factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah keliru menerapkan hukum sehingga mengatakan Gugatan Penggugat atas Kerugian Materil dan Immateril tidak Memiliki Dasar Hukum,

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



atas dasar itu patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat diterima sekaligus menyatakan eksepsi Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas baik pada aspek:
  - a. *Pertimbangan Tentang Surat Kuasa Cacat Formil*
  - b. *Pertimbangan Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing*
  - c. *Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)*
  - d. *Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*
  - e. *Pertimbangan Tentang Gugatan Penggugat atas Kerugian Materil dan Immateril tidak Memiliki Dasar Hukum.*

Keseluruhannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim *judex factie* tingkat pertama pada uraian pertimbangan hukumnya, untuk itu seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan seluruh eksepsi para terbanding adalah bertentangan dengan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dikarenakan hakim *judex factie* dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, Salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya Sehingga Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding, untuk itu patutlah hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis;
4. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah dinyatakan batal, dan dari sisi pembuktian pokok perkara gugatan *a quo* terbukti, oleh karenanya patutlah pula



hakim *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan mengabulkan seluruh permohonan Pembanding;

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum Para Terbanding Terbukti berdasarkan Pembuktian dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, jelasan pertimbangan hukum hakim *judex factie* tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, telah keliru dalam pertimbangannya, adanya pertimbangan yang tupah tindih/kontradiktif dan adanya kesalahan dalam menerapkan hukum, atas dasar itu cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis untuk dinyatakan batal oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis telah dinyatakan batal, untuk itu tibalah untuk mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan sebagaimana termaktub dalam halaman 26 s/d halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis, yang pada dasarnya Pembanding terdapat perbedaan pandangan dalam mengambil keterangan saksi di depan persidangan yang telah diuraikan dalam konklusi sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dikarenakan telah termuat secara mutatis dan mutandis dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Bahwa sebelum memberikan pokok perkara perlu pembanding sampaikan sejatinya dalam hukuma cara perdata, Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang dipekarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan



penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya;

4. Bahwa para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan diluar yang ditentukan undang-undang:
  - a. Tidak sah sebagai alat bukti,
  - b. Oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.
5. Bahwa alat bukti yang sah dalam perkara perdata termasuk dalam perkara *a quo* yakni sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari:
  - a. bukti tulisan,
  - b. bukti saksi,
  - c. persangkaan,
  - d. pengakuan dan
  - e. sumpah.
6. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, bukti-bukti surat yang disampaikan baik oleh Pemanding serta saksi-saksi dari Pemanding telah menunjukkan secara jelas dan gamblang objek perkara *a quo* telah dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Pemanding secara turun temurun;
7. Bahwa sebaliknya bukti surat dan saksi-saksi dari para terbanding tidak dapat membuktikan objek perkara *a quo* adalah milik Abu Bakar, bahkan para saksi terbanding tidak pernah melihat Abu Bakar mengelola dan menguasai objek perkara *a quo*, melainkan hanya mendengar keterangan lisan dari Abu Bakar tentang klaim sepihak atas objek perkara *a quo*, bahkan para saksi terbanding I, II, III samasekali tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan objek perkara dari Abu



- Bakar termasuk tidak pernah melihat bukti T-6 dan T-7;
8. Bahwa terkait bukti T-6, saksi II Pembanding (Rukiah) selaku anak dari Abdul Hamit, mengatakan orangtuanya hanya memiliki tanah di Dusun V dan Dusun IV dan terhadap tanah milik Abdul Hamit telah habis dijual dan dibagikan secara waris;
9. Bahwa saksi II Pembanding (Rukiah), memberikan keterangan Abdu Hamit tidak memiliki tanah di Dusun III, Desa Tanjung Muda, selain daripada itu bukti T-6 hanya mencantumkan tandatangan dari Abu Bakar secara sepihak tanpa ada tandatangan dari Abdul Hamit dan para saksi-saksi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimaksud dalam T-6;
10. Bahwa untuk itu jelaslah bukti T-6 tidak dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata, karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara dan dibuat secara melawan hukum karena tidak adanya tandatangan Abdu Hamit dan para saksi, sehingga bukti T-6 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa tidak dapatnya saksi-saksi para terbanding untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata, menyebutkan "*Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.*"
12. Bahwa berkaitan dengan bukti T-7, para saksi terbanding sendiri mengatakan tidak pernah melihat bukti T-6 dan T-7, selain daripada itu keabsahan bukti T-7 telah terbantahkan dengan dikeluarkannya bukti P-5, yang pada pokoknya pada bukti P-5 tersebut diterangkan



terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982

yang dikeluarkan sendiri oleh kepada Desa Tanjung Muda atas nama Abu Bakar (ic. Suami Terbanding I), sama sekali tidak pernah ditemukan registernya di kantor Kepala Desa Tanjung Mudah beserta arsip peringgal Surat Keterangan Tanah tersebut, sehingga kesimpulannya tidak ada register secara resmi terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593//82 tertanggal 21 Agustus 1982 tersebut;

13. Bahwa Kepala Desa Tanjung Muda sendiri melalui bukti P-5 telah membantah tentang keberadaan bukti T-7, dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi I Pembanding yakni Sekdes Tanjung Muda, yang mengatakan didepan persidangan bukti P-5 memang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Muda, dan saksi I Pembanding sendiri yang mengetikkannya;
14. Bahwa untuk itu bukti T-7 yang menjadi dasar para Terbanding untuk mensomasi Pembanding sebagaimana bukti P-1 dan P-2, tidaklah diperbolehkan secara hukum karena samasekali tidak pernah terdaftar dan teregister, untuk itu perbuatan para Terbanding yang mengakui objek perkara *a quo* adalah milik Para Terbanding selaku ahli waris Abu Bakar dan memberikan tekanan kepada Pembanding agar menyerahkan objek perkara kepada Para Terbanding sebagaimana Surat Somasi I, jika tidak akan menempuh jalur hukum, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa sejatinya objek perkara *a quo* adalah milik Ahmad Putra yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun hingga akhirnya dikuasai oleh Pembanding, hal ini sebagaimana keterangan para saksi Pembanding di depan persidangan dan juga selaras dengan bukti P-9 s/d bukti P-18, yang pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui terhadap objek perkara telah dikuasai dan dikelola oleh Ahmad Putra dan ahli waris secara turun temurun sejak tahun 1955



dan tidak pernah dilakukan pemindahan hak, sampai dengan sekarang masih kuasai dan dikelola oleh Pembanding sebagai anak dari Alm. Azhar;

16. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan pelaksanaan sidang setempat (*Descente*) diketahui memang benar dahulu Ahmad Putra menanami objek perkara dengan Rambung dan sekarang objek perkara terdapat Sawit yang dahulu ditanami oleh Azhar serta Ubi yang sekarang ditanami oleh Pembanding;
17. Bahwa bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo* adalah milik Ahmad Putra, juga dapat dilihat dari bukti P-6, P-7, P-8 yang menerangkan bahwa terhadap objek perkara *a quo* beberapa kali telah diganti rugi untuk sebagian objek tanah *a quo* oleh ahli waris dari Ahmad Putra (ic. Kakek Penggugat) sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 1990, 1991, dan 1992, dengan dengan ganti rugi masing-masing seluas 400 M<sup>2</sup> atau total ganti kerugian seluas 1.200 M<sup>2</sup>, artinya terhadap objek perkara *a quo* yang awalnya seluas 10.000 M<sup>2</sup> dikurangi tanah yang telah diganti rugi seluas 1.200 M<sup>2</sup>, maka sekarang luas objek perkara telah menjadi 8.800 M<sup>2</sup>;
18. Bahwa adanya penjualan objek perkara sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, menunjukkan memang benar objek perkara *a quo* telah dikuasai dan diusahai oleh Ahmad Putra secara turun temurun;
19. Bahwa memperkuat hak atas objek perkara *a quo* adalah hak dari Pembanding, dapat terlihat pula dalam bukti P-19 dan P-20 yang menunjukkan sejak tahun 2016 sampai dengan terakhir tahun 2023 Alm. Azhar (ic. Ayah Pembanding), telah melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek perkara *a quo*, menunjukkan memang selama ini objek perkara *a quo* telah dikuasai dan dikelola Alm. Azhar dan diteruskan oleh Pembanding dengan memenuhi pembayaran PBB tiap tahunnya;
20. Bahwa adanya penguasaan dan pengelolaan dari ahli waris Ahmad Putra yang sekarang jatuh kepada Pembanding juga diperkuat dengan bukti P-22, yang menerangkan pejabat setempat yakni Kepala Desa



Tanjung Muda mengetahui terhadap objek perkara *a quo* telah diusahai dan dikelola oleh ahli waris secara turun temurun sejak tahun 1955 dan sejak tahun 2018 diusahai dan dikelola oleh Deddy Azhar (ic. Pemanding);

21. Bahwa untuk itu berdasarkan keterangan para saksi Pemanding dan bukti-bukti surat telah nyatalah sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang objek tanah *a quo* telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun hingga akhirnya dikuasai dan diusahai oleh Pemanding dan tidak ada satupun orang yang mengklaim atau mengganggu tentang penguasaan objek tanah *a quo*;
22. Bahwa pengelolaan dan penguasaan oleh Pemanding secara turun temurun sejak tahun 1955 terbukti adanya penanaman Rambung, Sawit dan Ubi sebagaimana keterangan para saksi, bukti surat dan *Descente*;
23. Bahwa tindakan Terbanding I yang secara tiba-tiba di tahun 2023 mengaku objek tanah *a quo* adalah milik suaminya (ic. Abu Bakar), tentu hal ini sangat mengada-ngada dan bertentangan dengan hukum keperdataan dan hukum pertanahan yang secara prinsip objek tanah *a quo* telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun oleh Ahmad Putra selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
24. Bahwa faktanya berdasarkan bukti-bukti yang ada sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2022 selain ahli waris dari Ahmad Putra tidak pernah ada pihak lain yang menguasai dan mengusahai objek perkara *a quo*;
25. Bahwa tindakan Terbanding I, II, dan III yang mengklaim objek tanah *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 adalah milik ahli waris Abu Bakar (ic. Terbanding I, II, III), mencoba menguasai dan mengalihkan objek perkara *a quo* tanpa hak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, untuk itu patulah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* mengadili sendiri dan menyatakan Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata (*onrechtmatige daad*), menyebutkan: “Tiap



*perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*;

26. Bahwa untuk itu dikarenakan objek perkara *a quo* adalah merupakan hak atas tanah yang dikuasai secara turun temurun lebih dari 20 tahun, hingga akhirnya dikuasai oleh Pembanding, maka tindakan Para Terbanding termasuk Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu patulah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* mengadili sendiri dan menghukum Para Terbanding untuk mengganti kerugian kepada Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
27. Bahwa selain daripada itu tindakan para Terbanding yang hendak menguasai secara melawan hukum objek tanah *a quo* milik Pembanding serta sebagai ahli waris dari Abu Bakar yang menyatakan sebagai pemilik tanah *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 (ic. Bukti T-7) patutlah bertanggungjawab secara hukum perdata atas kerugian yang dialami oleh Pembanding baik secara materil maupun immaterial sebagaimana ketentuan Pasal 833 KUH Perdata *jo* Pasal 1367 KUH Perdata;
28. Bahwa dikarenakan adanya Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tetnggal 21 Agustus 1982 (ic. Bukti T-7) bertentangan dengan fakta hukum yang ada sehingga diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan wajar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* mengadili sendiri dan menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
29. Bahwa dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang ada faktanya diketahui Ahmad Putra secara turun temurun telah menguasai objek perkara *a quo* selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka



sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah patutlah secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* mengadili sendiri dan menyatakan Pembanding adalah pemegang hak atas sebidang tanah dengan total luas 8.800 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Dusun III, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana objek perkara *a quo*;

30. Bahwa masih berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, patutlah pula Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengizinkan Pembanding selaku pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran hak atas objek perkara *a quo* secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara karena telah dikuasi secara itikad baik dan berturut-turut secara turun temurun sejak tahun 1955 (lebih dari 20 tahun) oleh Ahmad Putra, dilanjutkan Azhar dan teruskan oleh Pembanding sampai dengan sekarang;
31. Bahwa untuk itu secara nyata Perbuatan Melawan Hukum Para Terbanding telah Terbukti berdasarkan Pembuktian dalam Pokok Perkara sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka mempertimbangkan seluruh saksi Pembanding dan seluruh bukti surat terbanding mulai dari bukti P-1 s/d bukti P-22 yang telah sah dan patut sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata, maka untuk itu patutlah hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima permohonan banding *a quo* untuk seluruhnya;
32. Bahwa dikarenakan permohonan banding *a quo* telah diterima untuk seluruhnya, maka patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan yang menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan mengabulkan seluruh permohonan Pembanding;



## E. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa dari seluruh rangkaian argumentasi hukum di atas jelaslah pertimbangan hukum hakim *judex factie* tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor:80/Pdt.G/2023/PN Kismengandung banyak kekeliruan, cacat hukum, adanya penerapan hukum yang salah dan menghasilkan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar. Seluruh rangkaian kekeliruan dari putusan hakim *judex factie* pada tingkat pertama tersebut dikarenakan Keliru Mempertimbangkan Pokok Perkara setelah Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Memberikan Pertimbangan Hukum yang Tumpang Tindih atau Kontradiktif antara Satu dengan yang Lainnya serta Salah menerapkan Sehingga Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding. Maka atas dasar itu telah layaklah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis.

Bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta analisa yuridis atas fakta yang Kuasa Hukum Pembanding terbukti pada faktanya telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding yang mengklaim dan meminta Pembanding untuk menyerahkan objek perkara *a quo* yang sesungguhnya telah dikuasai dan diusahai secara turun temurun sejak tahun 1955 oleh Alm. Ahmad Putra (ic. Kakek Pembanding), jatuh kepada Alm Azhar (ic. Ayah Pembanding) dan terakhir sampai dengan dikuasai dan diusahai oleh Pembanding. Hal ini selaras dengan keterangan para saksi Pembanding dan berkesesuaian dengan bukti surat P-9 s/d P-22. Sedangkan bukti T-7 yang menjadi dasar Para Pembanding yang menyatakan objek perkara *a quo* adalah milik Para Terbanding telah terbantahkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan bukti P-5 dan bukti P-22 yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 yang dikeluarkan sendiri oleh kepada Desa Tanjung Muda atas nama Abu Bakar (ic. Suami Terbanding I), sama sekali tidak pernah ditemukan registernya di kantor Kepala Desa Tanjung Muda beserta arsip pertinggal Surat Keterangan Tanah tersebut,



sehingga kesimpulannya tidak ada register secara resmi terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 tersebut, oleh karenanya tidak ada dasar Para Terbanding menyatakan objek perkara *a quo* adalah milik para Terbanding.

Bahwa sebaliknya secara fakta hukum dikarenakan objek perkara *a quo* telah dikuasai dan diusahai oleh keturunan Alm. Ahmad Putra secara turun temurun yang terakhir pada Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan dengan konversi hak-hak lama atas tanah, maka selaras dengan posita angka 22 *jo* petitum angka 4 patutlah dinyatakan Pembanding sebagai pemilik sah hak atas objek perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta sebagaimana ketentuan Pasal 199 Rbg *jo* Pasal 26 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding melalui Para Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, c.q Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa dan memberikan amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 80/Pdt.G/2023/PN Kis;

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum,-
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ /82 tertanggal 21 Agustus 1982 adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah hak atas sebidang tanah luas awal total 10.000 M<sup>2</sup> (sekarang luas total menjadi 8.800 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jl. Dusun III, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Matdani.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad Putra.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Mak Nur.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jala Desa Tanjung Muda.
5. Mengizinkan Pembanding untuk melakukan pendaftaran hak atas sebidang tanah sebagaimana petitum angka 4 di atas secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara karena telah dikuasi dan diusahai secara itikad baik dan berturut-turut sejak tahun 1955 oleh kakek Pembanding kemudian oleh ayah Pembanding sampai dengan sekarang oleh Pembanding;
  6. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang dialami Pembanding sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
  7. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah);
  8. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila ada keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum selanjutnya;
  11. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada pihak Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

## Subsida

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat adalah sebagai berikut:

**A. Tanggapan Para Terbanding Atas Memori Banding Pembanding Terkait Hakim Judex Factie Keliru Mempertimbangkan Pokok Perkara Setelah Menyatakan Gugatan Penggugat NO :**

1. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tentang Hakim Judex Factie keliru adalah sangat tidak etis dikarenakan Hakim Judex Factie pasti dan tentunya dalam mengambil suatu keputusan sudah memikirkan tentang keputusan apa yang harus dibuat dan tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa;
2. Bahwa Hakim Judex Factie sudah memiliki pertimbangan - pertimbangan hukum dalam menentukan suatu Putusan Akhir dengan melihat fakta - fakta yang terungkap di Persidangan sehingga tidak akan keliru sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya;
3. Bahwa apabila Hakim Judex Factie melakukan kekeliruan dalam mengambil suatu keputusan maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar / fatal kepada Hakim Judex Factie tersebut berupa Teguran, Peringatan dan Pemberhentian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 41 No. 1 Tahun 2023;
4. Bahwa Hakim Judex Factie merupakan orang terpilih dan pilihan serta bijaksana dalam melihat keadaan dan mengambil suatu putusan yang sebenar - benarnya dan seadil - adinya sebagaimana Adagium Hukum "Judicia Sunt Tanquam Juris Dicta Et Pro Veritate Accipiuntur (Putusan merupakan Penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran);
5. Bahwa Hakim Judex Factie dalam mengambil suatu keputusan pasti memenuhi unsur - unsur yang tidak bertolak belakang dengan Kode Etik Hakim itu sendiri sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dicurangi atau pun tersakiti sebab keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dijunjung tinggi oleh Hakim Judex Factie agar menghasilkan Putusan yang berkualitas;
6. Bahwa Hakim Judex Factie sudah memberikan pertimbangan tentang fakta - fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan namun



dikarenakan tidak adanya fakta - fakta yang layak dari pihak Pembanding semula Penggugat maka apa yang harus dipertimbangkan dalam Gugatan atau dengan kata lain apakah Hakim Judex Factie harus menuruti kemauan dari pihak Pembanding semula Penggugat;

B. Bahwa pihak Para Terbanding setuju dan sepakat dengan Hakim Judex Factie yang telah memberikan Putusan **Tanggapan Para Terbanding Atas Memori Banding Pembanding Terkait Hakim Judex Factie Yang Memberikan Pertimbangan Hukum Tumpang Tindih Atau Kontradiktif Antara Satu Dengan Yang Lainnya :**

1. Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya terlalu mendikte kinerja Hakim Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Putusan terdahulu sehingga menurut Pembanding Putusan tersebut menjadi tumpang tindih maupun kontradiktif antara satu dengan yang lainnya dan tidak akan pernah mendapatkan serta menghasilkan Putusan yang berkualitas;
2. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, Hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya / keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya;
3. Bahwa tumpang tindih atau kontradiktif dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi di dalam persidangan;
4. Bahwa adanya tumpang tindih dalam pertimbangan hukum di hal 40 dan 45 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Kis, Tanggal 08 Mei 2024 sebagaimana dijelaskan oleh Pembanding bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahkan karena secara yuridiksi PN Kisaran memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Perkara A Quo dan Gugatan A Quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa sudah tepat dan benar atas Putusan yang diberikan oleh Hakim Judex Factie untuk tingkat pertama walaupun dibantah oleh Pembanding dikarenakan adanya lumpang tindih sehingga putusan tersebut tidak tepat dan benar dalam hal pertimbangan hukum;



6. Bahwa Pembanding terlalu memaksakan upaya hukum agar Hakim Judex Factie tingkat pertama dianggap telah melakukan kesalahan fatal, namun apabila dilihat dari fakta persidangan tidak ada kesalahan yang berarti atau dengan kata lain tumpang tindih yang dianggap oleh Pembanding ada sebenarnya tidak ada;
7. Bahwa apabila adanya tumpang tindih dalam pertimbangan hakim sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding maka wajar saja karena Gugatan A Quo Pembanding semula Penggugat terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan yang memang berasal dari Pembanding semula Penggugat.

**C. Tanggapan Para Terbanding Atas Memori Banding Pembanding Terkait Hakim Judex Factie Yang Salah Menerapkan Hukum Sehingga Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding;**

1. Bahwa kekesalan yang dialami Pembanding tampak sudah dikarenakan dalam Putusan terdahulu seluruh Gugatan A Quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Judex Factie sehingga Pembanding melakukan upaya hukum mengajukan Memori Banding;
2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yakni harus diputus bersama - sama dengan pokok perkara;
3. Bahwa terkait Surat Kuasa Khusus dari pihak Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi unsur - unsur yang dituangkan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959. salah satunya adalah "menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan" dikarenakan syarat tersebut di atas yang seadil - adilnya dan kami sangat berharap kepada Hakim Judex Factie tingkat Banding secara patut dan layak tetap menolak seluruh isi Memori Banding dari Pembanding termasuk pernyataan Pembanding yang jelas dan terang benderang selalu menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.  
adalah syarat yang bersifat Kumulatif maka apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan Surat Kuasa Khusus **Cacat Formil** (PUTUSAN "Dalam Eksepsi No. 1 Point B hal. 11 -12"):



4. Bahwa berdasarkan Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PN.Kis Tanggal 08 Mei 2024 di halaman 43 Alinea kedua "Menimbang bahwa oleh karena di dalam Surat Kuasanya Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sehingga Surat Kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak sah sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil beralasan hukum untuk diterima", jadi sudah jelas dan terang terkait Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat formil;
5. Bahwa diterangkan dalam Black's Law Dictionary menetapkan pengertian Legal Standing sebagai "A Party's Right To Make Legal Claim Or Seek Judicial Enforcement Of A Duty Or Right" dengan demikian Legal Standing adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut UU untuk mengajukan perkara dimuka pengadilan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku;
6. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan dalam Eksepsi nya di hal 12 Point 2.a yang menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan A Quo dengan alasan apa pun juga;
7. Bahwa dari seluruh bukti - bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik SAH atas objek yang disengketakan yang berada di Dusun 111 Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
8. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada hal. 35 Point 7 berupa SKT No. 593/ /82 Tanggal 21 Agustus 1982 merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah;
9. Bahwa alat bukti yang disampaikan Pembanding semula Penggugat yakni Surat Keterangan No. 470/17/TMD/AP/1/2024 Tanggal 16 Januari 2024 (P-22) tidak ada dasar hukum nya hal ini sudah dipertanyakan oleh Hakim Judex Factie didalam



Persidangan, jadi surai tersebut dikeluarkan dan diterbitkan serta di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Muda namun tidak memenuhi persyaratan sesuai prosedur;

10. Bahwa Pembanding merasa khawatir akibat somasi dari Para Terbanding pada tanggal 12 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 sehingga buru - buru membuat Gugatan A Quo tanggal 28 Desember 2023 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan PN Kisaran Tanggal 29 Desember 2023 dan membuat surat - surat lainnya guna dijadikan alat bukti di persidangan tingkat pertama;
11. Bahwa banyak kejanggalan yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terkait alat bukti yakni bukti P-5; P-9; P-10; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-17; P-18; P-21 dan P-23 dikarenakan alat bukti ini dibuat disaal telah diterimanya Somasi I dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan ada yang dibuat juga setelah mendaftarkan Gugatan A Quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran:
12. Bahwa sudah tepat apa yang diputuskan oleh Hakim Judex Factie pada Halaman 44 Alinea terakhir didalam penimbangan yakni : Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan jelas dan terang benderang berapa luas atau ukuran tanah yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat secara rinci dari tanah sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1975 Jo Putusan MA RI No. 556/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MARJ No. 1149/K/Sip/1979 Tanggal 07 April 1979 yang menyatakan terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;
13. Bahwa sudah disampaikan di awal, Pembanding semula Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagai pemilik SAH dan tidak pernah membuktikan di dalam Persidangan terkait kepemilikan yang SAH serta Pembanding pun tidak mengetahui asal muasal Objek yang diperoleh oleh kakeknya;
14. Bahwa terkait kerugian Materil dan Immateril yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak diperincikan dengan baik dan jelas sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : I9.K/Sip/1983 Tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : “... karena Gugatan Ganti Rugi tidak diperinci, maka Gugatan Ganti Rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ” dan juga sesuai dengan pernyataan di alinea pertama halaman 45 (Putusan) oleh Hakim Judex Factie yang menyatakan seharusnya kerugian tersebut harus diperinci bukan hanya dalil semata;

15. Bahwa Pembanding menyatakan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Judex Factie terkait kerugian materil dan immateril sebenarnya tidaklah tepat karena pertimbangan - pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Judex Factie dalam putusan tingkat (1) sudah sesuai dan benar karena memiliki dasar hukum yang tepat;

16. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Point C ini sudah sangat tepat, baik dalam penerapan maupun pertimbangan sehingga apabila Pembanding menyatakan lalerdapatnya kesalahan maka Pembanding berada dalam posisi yang sedang tidak baik.

#### **D. Tanggapan Para Terbanding Atas Memori Banding Pembanding Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Terbanding;**

1. Bahwa Pembanding menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengklaim objek tanah a quo adalah milik ahli waris abu bakar;
2. Bahwa pernyataan Pembanding sangat bertolak belakang dengan apa yang telah terjadi di dalam fakta persidangan;
3. Bahwa yang tepat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Pembanding karena ingin menguasai Objek A Quo berdasarkan turun lemurun namun di dalam Gugatan semula tidak ada menyebutkan asal muasal Objek A Quo diperoleh kakeknya (Ahmad Putra);
4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Judex Factie di halaman 48 Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PN.Kis Tanggal 08 Mei 2024 menyatakan segala sesuatu yang tidak diuraikan dalam Gugatan / Posita tapi diminta melalui Petitum maka konsekuensinya adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima:

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hakim Judex Factie telah tepat menyatakan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa untuk dalil - dalil Memori Banding Pembanding selebihnya tidak ditanggapi karena tidak memiliki dasar hukum, pada dasarnya Para Terbanding tetap menolak seluruh isi dan uraian Memori Banding Pembanding;
7. Bahwa oleh karena Memori Banding Pembanding tidak didukung oleh dalil - dalil yang kuat maka sangatlah patut dan beralasan hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo untuk menolak atau tidak dapat menerima Memori Banding tersebut yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B;

## **KESIMPULAN :**

1. Bahwa Hakim Judex Factie sudah tepat dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan fakta fakta yang terjadi di Persidangan;
2. Bahwa pertimbangan atas segala fakta fakta yang telah disampaikan oleh Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding telah terbukti baik di Persidangan maupun Decente sehingga Hakim Judex Factie tidak keliru ataupun dapat disalahkan;
3. Bahwa Hakim Judex Factie telah menerapkan prinsip - prinsip hukum acara perdata sehingga menyatakan Gugatan semula dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
4. Bahwa Eksepsi dari Para Tergugat / Para Terbanding dikabulkan oleh Hakim Judex Factie karena berdasarkan dalil - dalil yang kuat sehingga Eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;
5. Bahwa Hakim Judex Factie tidak ada menyatakan Para Terbanding ada dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pernyataan Pembanding yang selalu menyalahkan Para Terbanding.

Berdasarkan perihal tersebut di atas, Para Terbanding dengan ini sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tanggal 08 Mei 2024 Nomor :80/Pdl.G/2023/PN.Kis; •
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyalakan menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi dalam Perkara A Quo;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti Rugi No. 593/ /1982 Tanggal 08 Juli 1982 dari Abdul Hamid kepada Abu Bakar dan Surat Keterangan Tanah No. 593/ /1982 Tanggal 21 Agustus 1982 adalah SAH dan berkekuatan hukum dengan batas - batas sebagai berikut :
  - a. Surat Penyerahan Ganti Rugi No. 593/ /1982 Tanggal 08 Juli 1982 dari Abdul Hamid kepada Abu Bakar:
    - Utara berbatas dengan tanah Abu Bakar..... 300 meter
    - Selatan berbatas dengan tanah Abu bakar..... 300 meter
    - Timur berbatas dengan tanah M. Nur..... 50 meter
    - Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa..... 50 meter
  - b. Surat Keterangan Tanah No. 593/ /1982 Tanggal 21 Agustus 1982 :
    - Utara berbatas dengan tanah Abu Bakar..... 200 meter
    - Selatan berbalas dengan tanah Abu bakar..... 200 meter
    - Timur berbatas dengan tanah M. Nur..... 50 meter
    - Barat berbatas dengan tanah Mat Dani..... 50 meterBatas - batas tersebut di atas berkurang karena digunakan untuk kepentingan masyarakat yakni dibuat Jalan.
  - c. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan Membebaskan Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi dari segala akibat hukumnya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



- d. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Menghukum dan Memerintahkan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. Kerugian Matcriil :

- Luas tanah  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi) dijual Pembanding semula Tergugat Rekonvensi  $\pm 1.200 \text{ M}^2$  jadi sisa Objek adalah  $\pm 13.800 \text{ M}^2$ , sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan sebesar Rp. 30.000,00 (harga pasar/m)  $\times 13.800 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 414.000.000,00$  (empat ratus empat belas juta rupiah);
- Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk menyewakan Lahan tersebut atau dari hasil panen sebab dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi dari Tahun 2018 - Tahun 2023 atau sekitar 5 (lima) tahun dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian 5 Tahun  $\times \text{Rp. } 900.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian Total Kerugian Materil Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi adalah  $\text{Rp. } 414.000.000,00 + \text{Rp. } 4.500.000,00 = \text{Rp. } 418.000.000,00$  (empat ratus delapan belas juta rupiah).

b. Kerugian Moril / Immateril :

- Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi meminta Hak atas Objek yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat Rekonvensi atau dengan kata lain Pembanding semula Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan Objek yang dikuasai secara turun temurun tersebut;
- Mengembalikan Nama Baik Abu Bakar selaku pihak yang mempunyai Objek yang disengketakan dan membersihkan Nama dari Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi;
- Meminta Biaya Upah - Upah atau Jemput Semangat terkail Perkara A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quo sebesar Rp. 3.500.000.00 x 5 Tahun = Rp. 17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- f. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00 (Seratus Rupiah) setiap harinya apabila Lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
- g. Memerintahkan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- h. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet. Banding dan Kasasi;
- i. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya - biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan semoga nantinya mendapatkan Putusan yang seadil - adilnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024, bahwa ternyata pula dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat masih sebatas mengajukan somasi kepada Pembanding semula Penggugat atas penguasaan obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan yang menguasai tanah obyek perkara adalah Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terbanding semula para Tergugat melakukan somasi sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belumlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka dalil-dalil yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, serta dalil-dalil yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 8 Mei 2024 dikuatkan maka Pembanding semula sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 8 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua Tingkat peradilan, yang untuk banding sebesar Rp.150.000,-( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami **PARLAS NABABAN,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, dan **H. JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 347/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**

**JHON PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.**

Hakim Ketua,

**PARLAS NABABAN, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 48 dari 47 Putusan Nomor 347/PDT/2024/PT MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)